



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Markini binti Moh Darjo, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 12 Maret 1955, Umur 65 Tahun, , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Marina Emas Barat 4/46 RT 002 RW 006 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah, Tempat/Tanggal lahir Malang, 07 Oktober 1973 Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Tempat kediaman di Jalan Taman Suko Asri CC/57 RT 028 RW 007 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah, Tempat/Tanggal lahir Malang, 26 April 1977 Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Marina Emas Barat 4/46 RT 002 RW 006 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah, Tempat/Tanggal lahir 26 Juni 1981 Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Ukunala Blok I No

Hal. 1 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 RT 007 RW 004 Kel. Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 2880/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman semasa hidupnya menikah dengan Markini binti Moh Darjo pada tanggal 25 Januari 1973 sesuai kutipan nikah Nomor: 4660/21/21 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kab. Magetan dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama;
 - a. Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah
 - b. Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah
 - c. Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 Pewaris / Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 Januari 2014:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman adalah:
 - a. Markini binti Moh Darjo (Sebagai Istri)

Hal. 2 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)
- c. Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)
- d. Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)

5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Asabri dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 adalah;
 - 2.1. Markini binti Moh Darjo (Sebagai Istri)
 - 2.2. Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)
 - 2.3. Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)
 - 2.4. Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asbullah dengan Markini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. APT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yanti Astuti, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yudha Robi Hamsah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-12;

Hal. 4 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asbolah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Usman, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Bahrama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Rini Dwi Astuti binti Soekarno Sastrodiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara VI/44 RT 001 RW 004 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Markini binti Moh Darjo dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt , Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;
- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman dan Markini binti Moh Darjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;
- bahwa saksi tahu Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;

2. Giarti Handayani binti Bambang Sumitro, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bubulan RT 005 RW 001 Kelurahan Bubukan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ART Pemohon I;

- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Markini binti Moh Darjo dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt , Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;

- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya yang bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;

- bahwa saksi tahu Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta Para Pemohon beragama Islam;

- bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman, yang wafat pada tanggal 11 Juli 2021 karena tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Markini binti Moh Darjo pada tahun 1973;
- bahwa selama perkawinan Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman dengan Markini binti Moh Darjo telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt , Tanti Astuti, Yudha Robi Hamsah ;
- bahwa, Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;

Hal. 7 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yaitu ayahnya yang bernama Usman meninggal lebih dahulu pada tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Bahrama juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2014;
- bahwa semasa hidupnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa dengan meninggalnya Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman maka ahli warisnya adalah isteri dan tiga anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman serta ayah kandung dari Markini binti Moh Darjo, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman adalah seorang isteri dan tiga orang anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yang meninggal pada tanggal 11 Juli 2021 telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Asbolah alias Asbullah alias Asbollah bin Usman yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 adalah;
 - 2.1 Markini binti Moh Darjo (Sebagai Istri)
 - 2.2 Fitriyah Farida Hanun, S.Si. Apt binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)
 - 2.3 Tanti Astuti binti Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (Sebagai Anak kandung)
 - 2.4 Yudha Robi Hamsah bin Asbolah alias Asbullah alias Asbollah (sebagai anak kandung)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, MH dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. SUFIJATI,
M.H

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj.
CHULAILAH,

Hal. 9 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengganti,
ttd

MASFI HANDANY,
S.H.

Perincian

biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
2. Biaya proses	R	75.000,00
3. Biaya Panggilan	R	200.000,00
4. Biaya PNBP	R	10.000,00
5. Biaya Redaksi	R	10.000,00
6. Biaya Materai	R	10.000,00
Jumlah	R	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen.No.2880/Pdt.P/2021/PA.Sby